

ABSTRAK

Muhammad Hafidhin Sholeh, (1920210183), Jual Beli Cabai dengan Cara Tangguh Tengkulak Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Desa Ngegot Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

Jual beli dengan cara tangguh adalah Pratik jual beli dimana pembeli mengambil barang dari penjual dengan sistem pembayaran di akhir atau dibayar setelah barang yang dibelinya laku terjual. Prantik jual beli ini dilakukan oleh para petani dan tengkulak di Desa Ngegot, tengkulak mengambil hasil panen cabai para petani dan akan di bayar ketika cabai yang dibelinya tersebut laku terjual, tetapi dalam praktik jual beli ini tengkulak tidak menyebutkan waktu pasti untuk membayar dan nominal yang akan diberikan, dari akad tersebut dimungkinkan petani merasa dirugikan, karena bisa saja tengkulak berperilaku curang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli cabai dengan cara tangguh tengkulak, untuk mengetahui apa kelebihan dan kekurangan jual beli cabai dengan cara tangguh, untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli cabai dengan cara tangguh tengkulak. Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan metode kualitatif adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) terhadap tengkulak/pembeli hasil pertanian dan petani cabai. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen-dokumen baik dokumen yang berasal dari dokumentasi profil desa, serta foto-foto petani cabai. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli cabai dengan cara tangguh tengkulak di Desa Ngegot, pada pratinya tidak ada kesepakatan harga dan kepastian waktu pembayaran tengkulak kepada petani. Kelebihan dari jual beli cabai dengan cara tangguh tengkulak yaitu: memudahkan petani dalam hal pemasaran, meminimalkan beban logistik, mengurangi resiko kerugian, dan membantu menjaga kualitas produk. Adapun kekurangannya yaitu: ketidak pastina pembayaran, potensi eksploitasi, potensi kerugian akibat fluktuasi harga, dan ketergantungan pada tengkulak.

. Praktik jual beli cabai dengan cara tangguh tengkulak di Desa Ngegot tidak sah karena tidak sesuai dengan syaria't yang berlaku dan adanya ketidaksetaraan yang berpotensi besar merugikan salah satu pihak.

Kata kunci: *Jual Beli, Tangguh, dan Tengkulak*